

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA
YANG DILAKUKAN DENGAN
CARA MEMBAKAR
(Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

FINNY MEILITA PRAYURI

NPM : 1506200005



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : FINNY MEILITA PRAYURI
NPM : 1506200005
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)

PENDAFTARAN : 03 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 07 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FINNY MEILITA PRAYURI
NPM : 1506200005
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., M.Kn
2. ATIKAH RAHMI, S.H.; M.H
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FINNY MEILITA PRAYURI
NPM : 1506200005
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA
MEMBAKAR (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian
Resor Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 September 2019

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FINNY MEILITA PRAYURI**
NPM : 1506200005
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN
BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN
CARA MEMBAKAR (Studi di Satuan Reskrim
Kepolisian Resort Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



FINNY MEILITA PRAYURI

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)

FINNY MEILITA PRAYURI

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang dinilai sangat jahat bagi manusia. Tindak pidana pembunuhan di atur dalam KUHP secara detail. Pembunuhan berencana merupakan salah satu bagian dari tindak pidana pembunuhan yang ada dalam KUHP. Pembunuhan berencana di atur pada Pasal 340 KUHP. Salah satu tindak pidana yang terjadi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan adalah pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar. Perkara dengan dasar LP/746/K/IV/2017/Restabes Medan atas nama pelapor Gandhi Ginting dengan kasus tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan berencana atau pembakaran. Motifnya adalah tersangka Jaya Mita Br. Ginting sakit hati, karena Gandhi selaku pelapor dan korban Marita (istri) tidak mau melunasi ganti rugi rumah milik Mita Jaya Ginting sehingga timbul niat untuk menghabisi korban dengan membakar rumah korban. Dalam penelitian ini penulis ingin mengulas secara detail dari sudut pandang kriminologi tentang tindak pidana pembunuhan berencana tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dan sekunder dan disimpulkan dalam uraian kalimat yang mudah dipahami oleh pembaca.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa faktor intern seperti pendidikan dan agama serta faktor ekstern seperti lingkungan yang dapat mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Bahwa akibat hukum yang diterima pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuai dengan sanksi pada KUHP dan tentu saja sanksi sosial pada masyarakat. Bahwa upaya represif dan preventif telah dilakukan pihak kepolisian salah satunya dengan memberikan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Kriminologi, Pembunuhan Berencana, Membakar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas pula dari bantuan nya para pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP , Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H , Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum serta Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang khusus diucapkan kepada Bapak Guntur Rambe, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan diucapkan terimakasih kepada Bapak Brigadir Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan yang telah bersedia menjadi Narasumber dan memberikan informasi selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan juga kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Begitu juga kepada Sukdeep, S.H atas bantuan dan dorongan serta skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ayahanda Mhd. Ridwan, S.E dan Ibunda Yuni Astuti, S.E, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Adik Saya Salsa Safira Prayuri serta keluarga besar saya yang lain, yang telah memberikan bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini.

Terakhir dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Tengku Ridha Andina sebagai tempat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran, begitu juga kepada sahabatku, Dessy Anggriati br. Marpaung, Mustika Sari, Herdianta Pratama, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Demikianlah disampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Terimakasih semua, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Agustus 2019

**Hormat
Penulis,**

**FINNY MEILITA PRAYURI
NPM: 1506200005**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak	i
Kata pengantar	ii
Daftar isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi	15
---	----

B. Kejahatan Terhadap Nyawa	20
C. Pembunuhan Berencana	23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana	
Yang Dilakukan dengan Cara Membakar	30
B. Akibat Hukum Pembunuhan Berencana yang Dilakukan dengan	
Cara Membakar	43
C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Pembunuhan Berencana	
Yang Dilakukan dengan Cara Membakar	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum yang artinya setiap orang tanpa terkecuali berkedudukan yang setara atau sama di depan hukum.

Hukum menurut cara mempertahankannya terdiri dari hukum materil dan hukum formil. Hukum materil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan lain-lain. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materil di muka Pengadilan, berikut cara-cara bagaimana hakim memberi putusan. Contoh hukum formil: hukum acara pidana dan hukum acara perdata.

Menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengadopsi bentuk-bentuk hukum pidana pemerintahan Kolonial Belanda berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang yang terkodifikasi. Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana

Indonesia telah dirumuskan secara materil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber utama dari hukum pidana positif di Indonesia, yang di dalamnya mengatur tentang aturan hukum pidana (buku I) dan rumusan-rumusan tindak pidana baik berupa kejahatan maupun pelanggaran (buku II dan III). Tindak pidana adalah ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang dan yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu.

Perspektif objek kejahatan, tindak pidana dalam KUHP ini dapat dibedakan ke dalam kelompok kejahatan terhadap dan yang berhubungan dengan benda-benda (kebendaan) sebagai objek hukum, dan tindak pidana terhadap dan yang berhubungan dengan subjek hukum (orang dan badan). Al-Quran telah mengatur tentang tindak pidana terhadap orang dan badan yaitu pembunuhan yang salah satu dalilnya terdapat pada QS. Surat An-Nisaa' ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

Yang artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”

Leden Marpaung menyatakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana terhadap “nyawa” dalam

KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul “Kejahatan Terhadap Nyawa Orang” yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.¹Mengamati pasal-pasal tersebut maka KUHP mengaturnya sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia,kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa anak yang sedang/baru dilahirkan,kejahatan yang ditujukan terhadap anak yang masih dalam kandungan.²

Dilihat dari segi “kesengajaan”(dolus) maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri atas yang dilakukan dengan sengaja,yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat,yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu,atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh,menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.³

Berkenaan dengan tindak pidana terhadap “nyawa” tersebut pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dilakukan dengan sengaja, yang diatur Bab XIX, dilakukan karena kelalaian/kealpaan,diatur Bab XXI, karena tindak pidana lain, mengakibatkan kematian yang diatur antara lain Pasal 170, 351 ayat (3), dan lain-lain.⁴

Kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materil yakni delik yang hanya menyebut suatu akibat yang timbul,tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat KUHP adalah pembunuhan (Pasal 338),pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339), pembunuhan berencana (Pasal 340), pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341),

¹Leden Marpaung. 2014. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*.Jakarta:Sinar Grafika, halaman 19.

²*Ibid.*, halaman 20

³*Ibid.*,

⁴*Ibid.*,

pembunuhan bayi berencana (Pasal 342), pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344), membujuk atau membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345), penguguran kandungan dengan ijin ibunya (Pasal 346), penguguran kandungan tanpa seijin ibunya (Pasal 347), matinya kandungan dengan seijin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348), dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349).⁵

Sebagian kejahatan yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa orang. Hampir setiap hari berita di koran maupun berita di media elektronik tentang terjadinya perbuatan-perbuatan penyerangan terhadap tubuh dan nyawa ini, baik dilakukan orang pribadi maupun kelompok orang bahkan sebagian telah berubah menjadi anarkis. Dalam upaya membentuk dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, salah satu syaratnya ialah pengetahuan hukum masyarakat yang tinggi. Untuk itu penelitian ini juga dirasa sangat berguna, karena penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan kedamaian dan ketertiban yang menjadi salah satu tujuan hukum pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan adalah pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar. Perkara dengan dasar LP/746/K/IV/2017/Restabes Medan atas nama pelapor Gandhi Ginting dengan kasus tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan berencana atau pembakaran. Motifnya adalah tersangka Jaya Mita Br. Ginting sakit hati, karena Gandhi selaku

⁵*Ibid.*,

pelapor dan korban Marita (istri) tidak mau melunasi ganti rugi rumah milik Mita Jaya Ginting sehingga timbul niat untuk menghabisi korban dengan membakar rumah korban.

Indah Sri Utari mengemukakan untuk mengkaji tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar, maka diperlukan perhatian khusus di kalangan penegak hukum yang berwenang terutama aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat berusaha keras dengan segala daya kemampuan yang dimiliki untuk menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di lapangan maka peneliti akan meninjau dari perspektif kriminologi yang dapat diketahui tinjauan kriminologi tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tapi juga bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah di berbagai bidang. Itulah sebabnya tinjauan kriminologi ini tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang peristiwa dan bentuk kejahatan yang terlihat, tetapi juga menjangkau penelusuran mengenai penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk di dalamnya berbagai kebijakan pemerintah (*include* kebijakan perumusan hukum dan penegakan hukum) bahkan kriminologi juga mengkaji upaya pengendalian kejahatan serta mengkaji reaksi terhadap kejahatan baik formal maupun informal, baik reaksi pemerintah maupun reaksi masyarakat secara keseluruhan.⁶

⁶Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media, halaman v.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas maka sangat penting untuk mendeskripsikan dan meneliti mengenai permasalahan pada penyebab atau akar kejahatan itu sendiri baik yang berasal dari individu maupun yang bersumber dari kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta upaya pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat maka diangkatlah proposal skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Dengan Cara Membakar (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi batasan permasalahan yang akan diteliti terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar?
- b. Bagaimana modus dan akibat hukum pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar di wilayah Resor Kepolisian Kota Medan?

2. Faedah Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang akan diteliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah kepada banyak pihak, baik secara teoritis maupun praktis, yang antara lain:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur di bidang hukum pidana terutama terkait dengan Tinjauan

Kriminologi tentang kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar.

- b. Secara praktis sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan meninjau secara kriminologi tentang kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar.
2. Untuk mengetahui modus dan akibat hukum terhadap tersangka pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar.
3. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar.

C. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang

berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan.⁷

2. Pembunuhan berencana menurut Pasal 340 KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dari menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun. Pengertian “dengan rencana lebih dulu” menurut M.V.T. pembentukan pasal 340 diutarakan, antara lain: “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Kemudian menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan dalam buku Topo Santoso “direncanakan terlebih dahulu” antara lain sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.” mengenai penerapan “pembunuhan berencana” tersebut dapat diketahui dari yurisprudensi-yurisprudensi.⁸
3. Membakar adalah suatu proses memanggang atau memanaskan supaya masak, terhadap orang atau manusia yang memiliki nyawa.

⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa, halaman 9.

⁸Leden Marpaung. *Op.cit.*, halaman 31

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tentang tinjauan kriminologi tentang kejahatan pembunuhan berencana bukanlah merupakan hal yang baru, oleh karenanya Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tinjauan kriminologi tentang kejahatan pembunuhan berencana ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang Penulis teliti terkait **“Tinjauan Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Dengan Cara Membakar (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh Peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Nia Amanda, NPM 1312011232, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris yang membahas tentang tinjauan kriminologi terjadinya pembunuhan berencana dengan mutilasi yang diteliti di Polresta Bandar Lampung.
2. Skripsi Rian Suheri Akbar, NPM B11107069, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2012, yang berjudul “Tinjauan

Kriminologis Terhadap Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak”. Skripsi ini membahas tentang tinjauan kriminologis tentang kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yang diteliti di Kabupaten Pinrang.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan serta rumusan masalah terhadap kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik permasalahan dan pembahasan yang Penulis kaji di skripsi ini adalah tentang bagaimana perspektif kriminologi terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar, akibat hukum serta upaya kepolisian dalam menanggulangnya. Penelitian ini adalah asli dan bukan merupakan tiruan atau plagiat yang artinya adalah perbuatan tidak jujur seorang plagiator yang melanggar peraturan perundang-undangan, baik dengan sengaja atau tidak sengaja mengambil karya atau ide pemikiran orang lain yang diakui sebagai karya atau ide hasil pemikirannya sendiri⁹dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan.

E. Metode Penelitian

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodelogi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodelogi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur

⁹Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiator*. Malang: Inteligencia Media, halaman 6.

dan teknik penelitian.¹⁰ Adapun uraian terhadap metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Melihat kepada fokus kajian penelitian ini maka jenis atau sifat penelitian yang penulis lakukan ialah dengan jenis pendekatan hukum secara sosiologis dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.¹¹

3. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau penelitian hukum lapangan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari Data kewahyuan (Hukum Islam), Data Primer dan Data Sekunder.

¹⁰Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Peress, halaman 5.

¹¹*Ibid.*, halaman 10.

a. Sumber Data Kewahyuan

Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga dengan kewahyuan. Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”.¹²

b. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*).¹³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Lebih lanjut, data primer menurut adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan berbagai cara seperti: wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian, atau hasil pengujian. Guna menghimpun data primer dalam penelitian ini, penelitian lapangan dilakukan pada Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan.

c. Data Skunder

Data yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan publikasi terhadap yaitu data pustaka yang tercantum dalam dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-

¹² Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 20.

¹³ *Ibid.*,

kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Dalam penelitian ini, sumber data skunder meliputi;

- 1) Bahan hukum primeryaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁵, berupa;
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum¹⁶seperti:buku literatur, jurnal ilmiah, majalah dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.¹⁷

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian inimelalui dua cara, yaitu:

- a. Alat pengumpulan data primer yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian

¹⁴*Ibid.*

¹⁵Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, halaman 52.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

yaitu Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Medan guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

b. Alat pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) *Offline*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara kualitatif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kejahatan Dalam Perspektif Kriminologi

1. Ruang Lingkup Kriminologi

Istilah penjahat menurut Nursariani Simatupang dan Faisal merupakan istilah yang terdapat dalam masyarakat yang diberikan kepada orang tertentu, yang menurut penilaian masyarakat tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Penjahat adalah seorang yang egois. Penjahat tidak pernah memikirkan kerugian yang timbul pada korban akibat perbuatannya. Penjahat hanya memikirkan keuntungan yang diperolehnya, kepuasan, serta cara untuk menghindarkan diri dari kejaran polisi.¹⁸

Menurut W.A. Bonger dalam Indah Sri Utari ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan kriminologi terapan.

a. Ruang lingkup kriminologi murni, meliputi:¹⁹

1) Antropologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti penjahat dari segi tingkah laku, karakter, dan ciri tubuhnya. Bidang ini juga meneliti apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Apakah tingkah laku dan budaya masyarakat yang dapat menimbulkan kejahatan dan melahirkan pelaku-pelaku kejahatan.

¹⁸Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima. Halaman 95.

¹⁹Indah Sri Utari, *Op.Cit.*, halaman 12-13.

2) Sosial kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3) Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan penjahat.

4) Psikopatologi dan neuropatologi kriminal

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan atau penjahat yang sakit jiwa atau syaraf.

5) Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat-penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

b. Ruang lingkup kriminologi terapan, meliputi:²⁰

1) Higiene kriminal

Tujuan yang ingin dicapai ilmu ini adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha pemerintah seperti menerapkan Undang-Undang secara konsisten, dilakukan semata-mata untuk mencegah timbulnya kejahatan.

2) Politik kriminal

Pencurian dan penjabretan banyak dilakukan oleh pengangguran-pengangguran yang tidak memiliki pendidikan dan keterampilan kerja,

²⁰*Ibid.*, halaman 14-15.

karena itu pemerintah harus melakukan program pendidikan keterampilan bagi para pengangguran sesuai dengan bakat yang dimiliki dan penyediaan pekerjaan serta penampungannya.

3) Kriminalistik

Untuk mengungkap kejahatan, pengetahuan kriminalistik dimanfaatkan untuk menerapkan teknik pengusutan dan penyidikan secara scientific.

2. Pergeseran Perspektif Kriminologi

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.

Setelah melalui tahap-tahap awal dari pertumbuhannya, kriminologi di bagian pertama abad ke-20 berkembang sebagai bidang pengetahuan ilmiah yang bertujuan untuk memahami masalah penjahat, kejahatan dan reaksi sosial terhadap kejahatan dan penjahat. Para kriminolog pada waktu itu lebih dikenal dalam usaha untuk menanggulangi dan mencegah kejahatan konvensional serta memberikan landasan-landasan ilmiah bagi pembinaan pelanggar hukum. Dengan demikian, maka kriminologi hanya semata-mata bergerak sebagai penunjang nilai-nilai dan norma-norma yang telah mapan serta membantu mempertahankan status quo politik, ekonomi dan sosial, kejahatan dan perilaku menyimpang dilihatnya melalui kaca mata pusat-pusat kekuasaan dan tatanan struktural yang dianggap wajar. Wawasan yang demikian menempatkan kriminologi pada posisi yang

menyudutkannya yaitu dianggap tidak netral dan seolah-olah memihak pada golongan yang kuat.²¹

Kriminologi sebagai salah satu bidang pengetahuan ilmu sosial yang dalam perkembangannya sangat menekankan pada cara menanggapi, mengungkapkan dan menganalisis sasaran perhatian studinya secara sosiologis juga tidak terhindar dari pengaruh-pengaruh perubahan dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi yang telah mengalami kecenderungan-kecenderungan pemikiran baru setelah PD II, sosiologi telah mengenai suatu arah baru yang di Amerika Serikat dipelopori C.Wright Mills yang terkenal itu.

3. Perspektif Tentang Kejahatan

- a. Perspektif Etiologis
- b. Perspektif Sistem Sosial
- c. Perspektif Kriminologi Konvensional
- d. Perspektif Kriminologi Baru
- e. Pendekatan Sobural

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang di temukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" yang berarti ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan. Mulyono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan

²¹*Ibid.*, halaman 23-24.

yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela.²²

Kriminologi termasuk mata kuliah atau cabang ilmu yang baru berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang diantara makhluk lain.²³

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.²⁴

Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama, dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu

²²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Loc. Cit.*

²³*Ibid.*, halaman 3.

²⁴*Ibid.*,

pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.²⁵

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More dalam buku Topo Santoso membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memicu efektifitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap bereaksi di tengah kerumunan masyarakat yang tengah menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.²⁶

B. Kejahatan Terhadap Nyawa

1. Pengertian Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan merupakan bagian kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Perampokan, pemerkosaan, penipuan, penodongan atau berbagai bentuk perilaku lainnya, memperlihatkan sebuah dinamika sosial, suatu bentuk normal kehidupan sosial. Jauh sebelumnya, seorang filsuf bernama Cicero mengatakan “Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen” (ada Masyarakat, ada Hukum dan ada Kejahatan). Masyarakat saling menilai, menalin interaksi dan komunikasi,

²⁵*Ibid.*,

²⁶*Ibid.*, halaman 4.

tidak jarang timbul konflik atau pertikaian. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku menyimpang, apabila perilaku kelompok lain itu tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang itu sering kali dianggap perilaku “jahat”, Howard Becker dalam Mien Rukmini berpendapat bahwa seseorang menjadi “jahat” karena cap yang diberikan kepadanya. Mengapa orang menjadi jahat, mengapa masyarakat melakukan kejahatan dan kapan perbuatan di kualifikasikan sebagai kejahatan? Merupakan pertanyaan yang telah menggedor pikiran semua kalangan pemerhati sosial dan kriminolog. Namun, hingga kini tidak dijumpai jawaban yang memuaskan. Gambaran paling lengkap hanya berupa penjelasan deskriptif yang saat ini banyak dijumpai dalam berbagai literatur kejahatan tetap merupakan misteri, sulit ditembus tetapi sekaligus fenomena yang tidak pernah habis dan selalu menarik untuk dikaji.²⁷

Banyak orang sepakat bahwa meskipun kejahatan bukan suatu yang dapat diberantas atau dihapuskan, tetapi perlu ditanggulangi atau disikapi dengan serius. Suatu studi di Inggris oleh Steven Box memperlihatkan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan ternyata lebih banyak dilakukan oleh orang-orang lenih muda (generasi potensial), penganggur dan negro-negro (kaum yang termarginalisasi) di Inggris. Penjara menjadi penuh oleh kelompok yang dapat dikategorikan lemah yaitu kelompok yang tidak memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Apabila di telaah, terlihat semacam ketimpangan, kejahatan seolah-

²⁷Mien Rukmini.2016.*Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: P.T Alumni, halaman 94.

olah melekat kepada sekelompok masyarakat, karena ternyata kejahatan banyak dilakukan oleh orang-orang.²⁸

Kejahatan terhadap nyawa (*misdriven tegen bet leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek kejahatan ini adalah nyawa (*leven*) manusia.²⁹

2. Jenis-Jenis Kejahatan Terhadap Nyawa

Kejahatan terhadap nyawa KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu: (1) atas dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya (nyawa)

Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah:

- a. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdriiven*), dimuat dalam Bab XIX KUHP, Pasal 338 s/d 350.
- b. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*culpose misdriiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).³⁰

3. Tindak Pidana Kesengajaan Menimbulkan Kebakaran

Sedangkan atas dasar obyeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 macam, yakni:

- a. Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat dalam Pasal:338,339,340,344,345.

²⁸*Ibid.*, halaman 95

²⁹ Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, halaman 55.

³⁰*Ibid.*,

- b. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal: 342,342, dan 343
- c. Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346,347,348, dan 349.³¹

C. Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah: “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.³²

Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Subyektif
 - 1) dengan sengaja;
 - 2) dan dengan rencana terlebih dahulu;³³
- b. Unsur Obyektif:
 - 1) Perbuatan: menghilangkan nyawa;
 - 2) Obyeknya: nyawa orang lain.³⁴

³¹*Ibid.*,

³²*Ibid.*,halaman 80.

³³*Ibid.*,halaman 81.

³⁴*Ibid.*,

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan dalam 338 maupun 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu.³⁵

Pasal 340 KUHP dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan rencana terlebih dahulu”. Oleh karena dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (338).³⁶

Berbeda dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain (339), di mana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak lagi disebutkan dalam rumusan pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338. Oleh sebab itu tidak di persoalkan lagi, bahwa pembunuhan Pasal 339 adalah berupa pembunuhan dalam bentuk khusus yang diperberat (*gequalificeerdemisdrijf*).³⁷

Pembunuhan berencana itu dimaksud oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh Pasal 338, dan rumusannya

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana” dan seterusnya.

Berdasarkan apa yang diterangkan diatas,maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukan dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah cukup dibicarakan dimuka.

Mengenai unsur telah direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak
- c. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirnya dan diprtimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan

mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu

Tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga tidak boleh terlalu lama. Sebab bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengembalian putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat menarik kehendaknya untuk membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu, dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya, sebagaimana yang diterangkan diatas, dapat disimak dalam suatu arrest HR yang menyatakan bahwa “untuk dapat diterimanya suatu rencana

terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting.

2. Ancaman Pidana Terhadap Perbuatan Pembunuhan Berencana

Berlakunya hukum pidana materil tentunya didasarkan pada ketentuan peraturan tertulis dalam hal ini merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pembunuhan berencana terdapat pada Pasal 340 KUHP yang menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Ancaman pidana pada Pasal 340 KUHP ada lebih dari satu macam, disini dibutuhkan penafsiran dan pemahaman hakim untuk menentukan ancaman atau sanksi apa yang harus diterima oleh terdakwa kasus pembunuhan berencana.

Berlakunya hukum pidana tidak dapat dihindari adanya penafsiran, sebabnya ialah:³⁸

- a. Pertama, hukum tertulis tidak dapat dengan segera mengikuti arus perkembangan masyarakat. Dengan berkembangnya masyarakat, berarti

³⁸Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo. Halaman 1-2.

berubahnya nilai-nilai yang dianutnya, dan nilai-nilai ini dapat mengukur segala sesuatu misalnya tentang rasa keadilan masyarakat. Hukum tertulis bersifat kaku, tidak dengan mudah mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum selalu ketinggalan. Untuk mengikuti perkembangan itu, acapkali praktik hukum menggunakan suatu penafsiran.

- b. Kedua, ialah karena ketika hukum tertulis dibentuk, mengenai sesuatu hal yang tidak diatur karena tidak menjadi perhatian pembentuk Undang-Undang. Namun setelah Undang-Undang dibentuk dan dijalankan, barulah muncul persoalan mengenai hal yang tidak diatur tadi. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengisi kekosongan norma semacam ini dalam keadaan yang mendesak dapat dengan cara suatu penafsiran.
- c. Ketiga, ialah keterangan yang menjelaskan arti beberapa istilah atau kata dalam Undang-Undang itu sendiri (BAB IX Buku 1 KUHP) tidak mungkin untuk memuat seluruh istilah atau kata-kata penting dalam pasal-pasal perundang-undangan pidana, mengingat begitu banyaknya rumusan ketentuan hukum pidana. Pembentuk Undang-Undang memberikan penjelasan hanyalah pada istilah atau unsur yang benar-benar ketika Undang-Undang dibentuk dianggap sangat penting, sesuai dengan maksud dari dibentuknya norma tertentu yang dirumuskan. Dalam banyak hal, pembentuk undang-undang menyerahkan pada perkembangan praktik melalui penafsiran hakim. Oleh karena itu salah

satu pekerjaan hakim dalam menerapkan hukum ialah melakukan penafsiran hukum.

- d. Tidak jarang suatu norma dirumuskan secara singkat dan bersifat sangat umum sehingga menjadi kurang jelas maksud dan artinya. Sehingga apabila dalam menerapkan norma tadi menemukan kesulitan, maka cara untuk mengatasi kesulitan itu adalah dengan jalan menafsirkan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana yang Dilakukan dengan Cara Membakar

Kejahatan (*crime*) merupakan fenomena yang kompleks, dan upaya menjelaskannya dari berbagai segi merupakan upaya yang cukup sulit sekaligus menantang. Banyak pengulas termasuk pejabat publik sering menyatakan bahwa penggunaan *common sense* sudah cukup untuk menjelaskan mengapa warga menembak atau merampok warga lain dan pada gilirannya, tindakan ini memberitahu kepada kita apa yang mesti dilakukan terhadap pelanggaran hukum ini.³⁹

Berbicara mengenai faktor-faktor terjadinya sebuah kejahatan tentunya harus melihat dari sudut pandang dan pendekatan Kriminologi. Herman Mannheim dalam buku Indah Sri Utari mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan dalam kriminologi dalam upaya mempelajari kejahatan. Pertama, pendekatan deskriptif, yakni pendekatan dengan cara melakukan observasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan seperti bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan dilakukan, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas pelaku kejahatan, seperti usia,

³⁹J. Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 1.

jenis kelamin, dan sebagainya, serta perkembangan karir seorang pelaku kejahatan.⁴⁰

Pemahaman kejahatan melalui pendekatan deskriptif ini dikenal sebagai fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Meski dikalangan ilmuan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan yang bersifat sangat sederhana, namun demikian pendekatan ini sangat bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah kepada studi yang bersifat lebih mendalam.

Herman menegaskan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi apabila menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu:⁴¹

1. Pengumpulan fakta tidak dapat dilakukan secara random. Oleh karena itu, fakta-fakta yang diperoleh harus dilakukan secara selektif.
2. Harus dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberikan pengertian secara umum terhadap fakta-fakta yang diperoleh. Tanpa dilakukan penafsiran, evaluasi dan memberi pengertian secara umum, maka fakta-fakta tersebut tidak akan mempunyai arti.

Kedua, pendekatan sebab akibat. Dalam pendekatan sebab-akibat, fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat dapat ditafsirkan untuk mengetahui sebab-musabab kejahatan, baik dalam kasus-kasus yang bersifat individual maupun yang bersifat umum. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi berbeda dengan hubungan sebab-akibat yang terdapat dalam hukum pidana. Dalam hukum pidana, agar suatu perkara dapat dilakukan penuntutan, harus dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang dilarang.

⁴⁰Indah Sri Utari, *Op. Cit.*, halaman 5.

⁴¹*Ibid.*, halaman 6.

Berbeda dengan itu, dalam kriminologi hubungan sebab-akibat dicari dalam konteks pertanyaan mengapa orang tersebut melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab-akibat ini dikatakan sebagai etiologi kriminal (*etiology of crime*).

Ketiga, pendekatan secara normatif. Kriminologi dikatakan sebagai *idiographic-discipline* dan *nomothetic-discipline*. Dikatakan sebagai *idiographic-discipline*, oleh karena kriminologi mempelajari fakta-fakta, sebab-akibat, dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang bersifat individual. Sedangkan yang dimaksud dengan *nomothetic-discipline* adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah, yang diakui keseragaman dan kecenderungan-kecenderungannya.⁴²

Berdasarkan ketiga jenis pendekatan yang telah diuraikan di atas, maka harus dimengerti terlebih dahulu tentang apa itu “kejahatan”. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Jadi apa yang disebut kejahatan oleh seseorang belum tentu diakui oleh pihak lain sebagai suatu kejahatan pula. Kalaupun misalnya semua anggota dapat menerima sesuatu itu merupakan kejahatan tapi berat ringannya perbuatan itu masih menimbulkan perbedaan pendapat.⁴³

⁴²*Ibid.*, halaman 7.

⁴³Digilib, “Pengertian Kejahatan”. Melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses Sabtu, 29 Juni 2019 Pukul 14.00 Wib.

Pengertian dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga:⁴⁴

1. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana.
2. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*).
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri.
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan pendapat-pendapat sarjana tersebut diatas dapat diuraikan tentang pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing:⁴⁵

⁴⁴Digilib, "Pengertian Kejahatan". Melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses Sabtu, 29 Juni 2019 Pukul 14.00 Wib.

⁴⁵Digilib, "Pengertian Kejahatan". Melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses Sabtu, 29 Juni 2019 Pukul 14.00 Wib.

1. Pengertian secara praktis: kita mengenal adanya beberapa jenis norma dalam masyarakat antara lain norma agama, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat. Pelanggaran atas norma tersebut dapat menyebabkan timbulnya suatu reaksi, baik berupa hukuman, cemoohan atau pengucilan. Norma itu merupakan suatu garis untuk membedakan perbuatan terpuji atau perbuatan, yang wajar pada suatu pihak, sedang pada pihak lain adalah suatu perbuatan tercela. Perbuatan yang wajar pada sisi garis disebut dengan kebaikan dan kebalikannya yang diseberang garis disebut dengan kejahatan.
2. Pengertian secara religius: mengidentikkan arti kejahatan dengan dosa. Setiap dosa diancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
3. Pengertian dalam arti yuridis: misalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Walaupun KUHP sendiri tidak membedakan dengan tegas antara kejahatan dan pelanggaran, tapi KUHP memisahkan kejahatan dan pelanggaran dalam 2 buku yang berbeda.

Menurut Memorie van Toelichting, sebagai dasar dari pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah perbedaan antara *rechtsdelicten* (delik hukum) dan *wetsdelicten* (delik undang-undang). Pelanggaran termasuk dalam *wetsdelicten*, yaitu peristiwa-peristiwa yang untuk kepentingan umum dinyatakan oleh undang-undang sebagai suatu hal yang terlarang. Misalnya mengendarai sepeda pada malam hari tanpa lampu merupakan suatu delik undang-undang karena undang-undang menyatakannya sebagai perkaitan yang terlarang.

Sedangkan kejahatan termasuk dalam *rehtsdelicten* (delik hukum), yaitu peristiwa- peristiwa yang berlawanan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang, hidup dalam keyakinan manusiadan terlepas dari undang-undang. Contohnya adalah pembunuhan dan pencurian. Walaupun perbuatan itu (misalnya) belum diatur dalam suatu undang-undang, tapi perbuatan itu sangat bertentangan dengan hati nurani manusia, sehingga dianggap sebagai suatu kejahatan.⁴⁶

Vouin-Leaute dalam buku Indah Sri Utari mengemukakan tujuh syarat suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai kejahatan yaitu:⁴⁷

1. Sebelum suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan harus terdapat akibat- akibat tertentu yang nyata, yang berupa kerugian;
2. Kerugian yang ditimbulkan harus merupakan kerugian yang dilarang oleh Undang-Undang dan secara jelas tercantum di dalam hukum pidana;
3. Harus ada perbuatan yang membiarkan terjadinya perbuatan yang menimbulkan kerugian tersebut;
4. Dalam melakukan perbuatan tersebut, harus terdapat maksud jahat atau "*mens rea*";
5. Harus ada hubungan antara prilaku dan *mens rea*;
6. Harus ada hubungan kausal antara kerugian yang dilarang Undang- Undang dengan perbuatan yang dilakukan atas kehendak sendiri;
7. Harus ada pidana terhadap perbutan tersebut yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

⁴⁶Digilib, "Pengertian Kejahatan". Melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses Sabtu, 29 Juni 2019 Pukul 14.00 Wib.

⁴⁷Indah Sri Utari, *Op.Cit.*, halaman 8-9.

Selanjutnya Herman Mannheim dalam buku yang sama memiliki keraguan atas pendapat Vouin-Leaute di atas, hal ini disebabkan karena:⁴⁸

1. Perbedaan pendapat yang terjadi tidak berkaitan dengan perbuatan yang berhubungan dengan alat-alat perlengkapan negara, tetapi berkaitan dengan perbuatan yang bersifat anti-sosial, yang tidak dirumuskan dalam hukum pidana
2. Pengaturan semua bentuk tingkah laku dalam hukum pidana merupakan suatu asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu, kriminolog harus mengadakan penelitian tentang bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi objek pertentangan. Hal ini berarti, para kriminolog tidak terikat pada asas *nullum crimen sine lege* dan harus mengemukakan fakta-fakta yang diperlukan oleh pembentuk Undang-Undang dalam rangka pembaharuan hukum pidana.

Kejahatan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kejahatan terhadap nyawa seseorang karena kejahatan tersebut mengakibatkan seseorang atau lebih kehilangan nyawanya. Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia.

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja disebutkan atau diberi kualifikasi sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:⁴⁹

1. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

⁴⁸*Ibid.*, halaman 9.

⁴⁹Adami Chazawi, *Op.Cit.*, halaman 56.

2. Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain
3. Pembunuhan berencana
4. Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
5. Pembunuhan atas permintaan korban
6. Penganjuran dan pertolongan pada bunuh diri
7. Pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan

Fenomena kejahatan sukar dirumuskan karena sifat dari kejahatan itu sendiri, maka dengan demikian sukar pula untuk dapat menemukan sebab musababnya. Telah banyak sarjana atau para pakar mengemukakan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda satu dengan lainnya. Karena itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor yang satu dengan faktor yang lainnya dapat saling berhubungan dan berpengaruh terhadap faktor lainnya.⁵⁰

Sutherland mengemukakan bahwa Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.

⁵⁰Ramadhan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6 Vol 2 Tahun 2014.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi dua bagian, yaitu factor intern dan ekstern:⁵¹

1. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

- a. Faktor umur; Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Seseorang yang berada pada tingkat umur tertentu, yaitu menjelang dewasa (remaja) dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja. Bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.
- b. Faktor jenis kelamin; Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Karena itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, umpamanya membunuh, mencuri dengan membakar dan lain-lain. Sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, umpamanya berzina, meelacur dan lain-lain.

⁵¹Ramadhan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6 Vol 2 Tahun 2014.

- c. Faktor pendidikan (pribadi); Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensianya atau pemikirannya.
- d. Faktor agama individu; Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma keTuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan taati perintah dan larangan tersebut. Faktor individu yang bersifat khusus yaitu keadaan kejiwaan dari seseorang pelaku kejahatan.

2. Faktor Ekstern

Faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, H. Hari Saherodji mengemukakan Salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik, yaitu lingkungan yang tidak baik atau kadang-kadang dapat dikatakan kacau di mana di situ anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang biasa dijunjung

tinggi oleh masyarakat seperti nilai mengenai hak milik orang lain, nilai pendidikan sebagai alat untuk maju dan sebagainya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berdasarkan teori psikologi kriminal meliputi:⁵²

1. *Personality Characteristic* (sifat-sifat kepribadian) Empat alur penelitian psikologis yang berbeda telah menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan:
 - a. Melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat;
 - b. Memprediksi tingkah laku;
 - c. Menguji tingkatan di mana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat;
 - d. Mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. Berdasarkan teori ini kemungkinan untuk dilakukannya sebuah kejahatan mutilasi yaitu dapat terjadi karena sifat-sifat kepribadian dari seseorang.
2. *Teori Psikoanalisa* tentang kriminalitas menghubungkan *delinquent* dan perilaku criminal dengan suatu “*conscience*” yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.
3. *Personality Traits* Dewasa ini penyakit mental tadi disebut antisocial personality atau psychopathy sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh

⁵²Nia Amanda. “Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Di Polresta Bandar Lampung). (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Pencarian/penelitian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeble-mindedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan), dan *dull-wittedness* (bodoh) dianggap diwariskan.

4. *Moral Development Theory* Teori perkembangan moral tumbuh pre-conventional stage atau tahap pra-konvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum beliau menerangkan bahwa jarang terjadi kasus atau tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah sang korban, tetapi kasus pidana pembunuhan biasa lebih sering terjadi.⁵³

Latar belakang terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban ini adalah masalah ganti kerugian yang menjadi

⁵³Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

tanggung jawab sang korban tetapi tak kunjung dilunasi, pelaku pun geram dan membuat rencana secara struktur untuk membakar rumah korban.⁵⁴

Kronologiterkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban ini pada awalnya adalah masalah ekonomi ganti kerugian, tetapi sering juga rebut dengan menggunakan kata-kata kasar sehingga menimbulkan sakit hati dan lantas menimbulkan niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban.⁵⁵

Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban adalah individu dari sang pelaku yang diketahui sakit hati kepada korban sehingga timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara membakar rumahnya. Selain itu berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian yang menangani bahwa faktor pergaulan di lingkungan yang kurang baik juga menjadi faktor yang perlu diberi ruang khusus, sudah menjadi tugas kepolisian untuk menjaga setiap lingkungan yang berada diwilayah hukumnya untuk menjadi lingkungan yang sehat, agar perbuatan-perbuatan kejahatan atau tindak pidana tidak terulang kembali. Faktor dendam merupakan contoh dari faktor intern dan faktor lingkungan yang kurang baik menjadi faktor ekstern yang dapat dijadikan pelajaran. Terkhusus di Polresta Medan sampai sekarang ini faktor yang sering melatarbelakangi terjadinya pembunuhan berencana adalah dendam, oleh karena itu si pelaku memiliki waktu untuk menyusun rencana jahatnya dan menjalankannya secara terstruktur, karena jika hanya karena faktor emosi yang

⁵⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

⁵⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

muncul secara tiba-tiba tidak mungkin si pelaku dapat menyusun rencana sedemikian rupa.⁵⁶

B. Modus dan Akibat Hukum Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Dengan Cara Membakar

Modus terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban ini pada awalnya adalah masalah ekonomi ganti kerugian, tetapi sering juga rebut dengan menggunakan kata-kata kasar sehingga menimbulkan sakit hati dan lantas menimbulkan niat pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Lalu dengan sengaja pelaku pun membakar rumah korban dengan termasuk korban didalamnya.

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bahasan yang menonjol di kalangan pakar tindak pidana, karena dilihat dari sebab-akibat perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dinilai tindak pidana yang tidak biasa, selain dengan perbuatan yang dinilai tidak biasa, hukuman pada tindak pidana pembunuhan juga tergolong hukuman yang berat bagi pelakunya. Untuk melihat akibat hukum dari suatu perbuatan atau tindak pidana, maka haruslah dilihat terlebih dahulu dari unsur-unsur terdapat dalam ketentuan yang mengaturnya.

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai membunuh. Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan –kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksud diatas itu, dapat diketahui bahwa pembentuk

⁵⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

Undag-Undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang lain dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:⁵⁷

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana poembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberi namadoodslag dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang disebut *moord*. *Doodslag* diatur pada Pasal 338 KUHP sedangkan *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang dilahirkan oibunya sendiri dengan direncanakan lebih dahulu.
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.

⁵⁷P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 11-12.

4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan seorang anak yang ada dalam kandungan meninggal dunia.

Kasus yang dibahas pada penelitian ini merupakan kasus tindak pidana yang direncanakan terlebih dahulu yaitu yang diatur pada Pasal 340 KUHP. Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu
2. Unsur objektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain

Direncanakan terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuh. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tidaklah terlalu penting.⁵⁸

⁵⁸Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Dalam jurnal Lex Crime* Vol. V No. 2 Februari 2016.

Maksud dari direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.⁵⁹

Berapa waktu yang diperlukan untuk dapat memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang cara melakukan perbuatan itu adalah relatif. Disinilah letak kesulitan untuk menentukan ada tidaknya unsur berencana dalam melakukan suatu tindak kejahatan terhadapnya walaupun patut diakui bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu unsur berencana ini sangat jelas karena dengan mudah diperoleh dari fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi bahkan mungkin keterangan pelaku sendiri.⁶⁰

Saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Terlebih pula kalau pelaku sendiri memberi keterangan demikian, akan tetapi dalam banyak kasus,

⁵⁹Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Dalam jurnal Lex Crime* Vol. V No. 2 Februari 2016.

⁶⁰Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Dalam jurnal Lex Crime* Vol. V No. 2 Februari 2016.

unsur ini sangat sulit dibuktikan karena tidak adanya saksi dan keterangan pelaku juga tidak secara jelas ia melakukan perbuatan dengan direncanakan atau tidak.⁶¹

Memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu memang lain dengan terbentuknya kesengajaan. Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”.Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba.⁶²

Melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan sudah dengans endirinya terdapat dalam unsur dengan rencana lebih dahulu dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah bagian dari direncanakan lebih dahulu.

Berhubung antara unsur “sengaja” dengan unsur “rencana terlebih dahulu: dalam kalimat rumusan Pasal 340, dihubungkan oleh satu kata “dan”, maka masalahnya adalah, apakah kesengajaan itu juga harus ditujukan dengan unsur rencana terlebih dahulu? Masalah ini timbul berhubung dari keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa bila unsur dengan sengaja itu dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka semua unsur yang ada dibelakangnya dituju/diliputi oleh unsur sengaja, sedangkan antara dua unsur itu disini dipisahkan dengan perkataan “dan”, yang mengandung makna sebagai penghubung, ialah

⁶¹Ewis Meywan Batas. “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Dalam jurnal Lex Crime* Vol. V No. 2 Februari 2016.

⁶²Adami Chazawi,*Op.Cit.*, halaman 86.

menghubungkan kata sebelumnya (sengaja) dengan kata sesudahnya (dengan rencana terlebih dahulu).⁶³

Persoalan ini ada dua pendapat, pendapat yang pertama menyatakan walaupun ada perkataan “dan” antara “sengaja dan “dengan direncanakan terlebih dahulu”, juga unsur kesengajaan meliputi atau ditujukan pada unsur dengan rencana terlebih dahulu. Dicantumkannya perkataan “dan” disitu hanyalah karena kelaziman yang ada dalam tata bahasa (Belanda), dan tidak mempunyai arti yang khusus. Sedangkan pendapat yang sebaliknya pernah dikemukakan oleh HR dalam suatu arrestnya yang menyatakan bahwa “apabila” dalam UU dipakai dengan tegas perkataan dengan sengaja dan melawan hukum, maka kesengajaan itu tidak perlu ditujukan pada unsur melawan hukum. Walaupun arrest HR tersebut adalah mengenai unsur kesengajaan dalam hubungannya dengan melawan hukum, namun dapat diartikan berlaku juga untuk kesengajaan yang dihubungkan oleh kata “dan” dengan unsur dengan rencana terlebih dahulu. Karena kedua hal itu mengenai hal yang sama, yakni mengenai perkataan “dan” yang diletak di antara dua unsur.⁶⁴

Setelah menguraikan secara rinci dan jelas unsur-unsur di atas maka langkah selanjutnya adalah mengetahui akibat hukum kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan dengan cara membakar. Pasal 340 dengan adanya unsur tersebut maka ancaman hukuman lebih berat dari pembunuhan biasa pada Pasal 338. Ancaman hukuman pada pembunuhan biasa pada Pasal 338 maksimum lima belas tahun, sedangkan pembunuhan dengan adanya unsur direncanakan pada

⁶³*Ibid.*,

⁶⁴*Ibid.*, halaman 87.

Pasal 340 adalah hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimum 20 tahun. Pada Pasal 342 ancaman hukuman sembilan tahun adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap delik yang sama tapi tanpa unsur berencana pada Pasal 341 yang ancaman hukumannya tujuh tahun.⁶⁵

Selain tindak pidana pembunuhan berencana yang tercantum pada Pasal 340 KUHP, pokok bahasan yang tidak kalah penting untuk di bahas adalah terkait dengan tindak pidana kesengajaan menimbulkan kebakaran. Tindak pidana berupa kesengajaan menimbulkan kebakaran, peledakan, atau banjir itu oleh pembentuk Undang-undang telah diatur dalam Pasal 187 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan suatu peledakan atau menyebabkan banjir dipidana:⁶⁶

1. Dengan pidana penjara selama-lamanya duabelas tahun, jika hal tersebut dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika hal tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika hal tersebut dapat mendatangkan bahaya bagi nyawa orang lain dan perbuatannya itu sendiri menyebabkan meninggalnya seseorang;

⁶⁵Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Dalam jurnal Lex Crime* Vol. V No. 2 Februari 2016.

⁶⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit.*, halaman 237-238.

Berdasarkan rumusan Pasal 187 KUHP di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁷

1. Unsur subjektif: *opzettelijk* atau dengan sengaja
2. Unsur objektif: *brand stichten* atau menimbulkan kebakaran, *ontpliffing teweegbrengen* atau menyebabkan peledakan, dan *overstroming* atau menyebabkan banjir.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187 KUHP di atas itu merupakan ke khususan pertama dari tindak-tindak pidana pada umumnya yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum berupa perilaku menyebabkan bencana dengan cara melepaskan kekuatan-kekuatan alam yang tidak mampu dikuasai lagi oleh pelakunya. Seperti telah diketahui, dalam rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 187 KUHP itu, yang dilarang dan diancam pidana ialah perbuatan-perbuatan menimbulkan bahaya, menimbulkan kebakaran atau menyebabkan banjir jika perbuatan-perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi barang dan nyawa orang. Ini berarti bahwa bahaya tersebut tidak perlu telah menimpa secara langsung terhadap barang atau nyawa orang, melainkan cukup jika perbuatan-perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya bagi barang dan nyawa orang.⁶⁸

Unsur *opzettelijk* dalam rumusan pasal ini harus ditafsirkan secara luas, hingga harus dimasukan juga ke dalam pengertiannya bukan kesengajaan dalam arti *opzet bij zekerheidsbewustzijn* dan *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*. Bahkan

⁶⁷*Ibid.*, halaman 238.

⁶⁸*Ibid.*, halaman 238-239.

dalam salah satu *arrestnya*, Hoge Raad telah memutuskan bahwa pengetahuan pelaku tentang sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan bahaya itu adalah tidak perlu.⁶⁹

Penempatan kata *opzettelijk* di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 187 KUHP itu dapat diketahui, bahwa unsur-unsur menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan dan menyebabkan banjir itu semuanya diliputi oleh *opzet*, artinya bahwa perbuatan-perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja.⁷⁰

Menurut Prof. Langemeijer dalam buku *Lamintang*, kata *brand stichen* atau menimbulkan kebakaran itu bukan merupakan suatu istilah yang mempunyai pengertian yang sifatnya umum, dan mempunyai arti yang tidak sama dengan sekedar membakar suatu benda, melainkan membuat kebakaran atau *vuur maken*. Akan tetapi, juga perlu diingat bahwa tidak setiap perbuatan dengan menggunakan api itu merupakan perbuatan menimbulkan kebakaran. Sebab jika setiap perbuatan dengan menggunakan api itu ditafsirkan demikian, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 187 KUHP yang melarang orang karena salahnya menyebabkan kebakaran itu menjadi tidak ada gunanya lagi. Itu pula sebabnya mengapa perbuatan-perbuatan dengan menggunakan api misalnya untuk memasak, untuk menghangatkan ruangan, untuk membakar rokok, untuk menyalakan lampu, dan pada umumnya perbuatan-perbuatan membuat api secara kurang berhati-hati itu harus tidak dimasukkan ke dalam pengertiannya.⁷¹

⁶⁹*Ibid.*,

⁷⁰*Ibid.*,

⁷¹*Ibid.*,

Perlu diketahui bahwa yang dapat menjadi objek dari perbuatan menimbulkan kebakaran itu bukan hanya gedung-gedung, rumah-rumah atau bangunan-bangunan saja, melainkan juga benda-benda lain seperti tumpukan papan, minyak dalam drum-drum, persediaan bahan-bahan kimia di pabrik-pabrik dan lain-lainnya, sedang barang-barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain melainkan juga dapat kepunyaan pelaku sendiri.⁷²

Jika penulis membakar sampah di tepi jalan, maka penulis telah membakar sampah tersebut atau membuat sampah itu menjadi terbakar. Jika penulis membakar sampah ditepi jalan pada waktu angin bertiup dengan kencang dan apinya ternyata telah menyebar pada sebuah mobil yang parkir didekatnya, maka penulis telah membakar sampah, sedangkan jika penulis dengan sengaja telah membakar mobil tersebut, maka penulis disebut telah menimbulkan kebakaran atau *brand gesticht*.

Perbedaan antara menimbulkan kebakaran dan membakar sesuatu kiranya tampak dengan jelas pada perbuatan yang terlarang seperti yang diatur dalam Pasal 187 KUHP ini dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 497 angka 1 KUHP, yakni perbuatan membuat api atau membakar sesuatu didekat bangunan-bangunan atau benda-benda yang dapat mendatangkan bahaya kebakaran. Perbuatan menimbulkan kebakaran itu dipandang selesai, jika barang-barang yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk dibakar itu telah dibakar, walaupun maksud pelaku agar sesuatu benda itu terbakar ternyata tidak tercapai.⁷³

⁷²*Ibid.*, halaman 240.

⁷³*Ibid.*,

Menurut Prof. Langemeijer dalam Lamintang, yang dimaksud dengan menimbulkan kebakaran itu adalah kesengajaan membakar benda-benda yang dalam keadaan-keadaan sesuai dengan waktu dan tempat, tidak tersedia untuk dibakar dengan cara yang dilakukan. Hoge Raad ternyata telah menekan pada maksud dari perbuatan membakar sesuatu adalah perbuatan membakar suatu benda yang terdapat di dalam rumah merupakan perbuatan menimbulkan kebakaran di dalam rumah tersebut. Pasal 187 KUHP tidak mensyaratkan secara khusus mengenai benda-benda mana yang dapat dijadikan objek dari perbuatan menimbulkan kebakaran.⁷⁴

Tentang perbuatan menimbulkan kebakaran atau *brandstiching* itu ternyata Prof Van Bemmelen mempunyai pendapat yang sama dengan pendapat-pendapat yang telah dibicarakan di atas, menurutnya untuk menimbulkan kebakaran itu orang harus membakar sesuatu. Jika timbul suatu bahaya karena orang telah membakar sesuatu, si mana sesuatu itu merupakan sesuatu yang memang diperuntukan untuk dibakar, maka orang bersalah karena telah melanggar larangan yang telah diatur dalam Pasal 497 angka 1 KUHP, misalnya menyalakan api pada jarak yang demikian dengan bangunan-bangunan atau benda-benda yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Jika perbuatan menyalakan api tersebut kemudian ternyata telah menimbulkan suatu kebakaran, dan karena kebakaran itu kemudian benda-benda lain menjadi terancam, hingga orang dapat berbicara tentang adanya bahaya umum, maka orang tersebut dapat dipersalahkan karena salahnya telah menimbulkan kebakaran yang sifatnya membahayakan bagi umum.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 241.

Jika suatu kebakaran itu benar-benar telah timbul, tetapi tidak mendatangkan bahaya umum bagi benda-benda lain, maka pelakunya dapat dipidana karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 497 angka 1 KUHP, karena ketidaksengajaan merusak benda, kecuali perusakan-perusakan terhadap jalan kereta api, bangunan telegraf dan lain-lain itu, tidak dapat dipidana.⁷⁵

Tentang benda yang harus dibakar untuk dapat menimbulkan kebakaran tersebut, Prof. Van Bemmelen selanjutnya mengatakan, bahwa juga benda yang diperuntukan untuk dibakar itu dapat dipakai untuk menimbulkan kebakaran. Misalnya, orang yang telah membakar jerami yang berada dalam gudang dimana jerami tersebut memang disimpan untuk dibakar yang kemudian ternyata telah menimbulkan kebakaran. Menurut Hoge Raad terhadap orang tersebut harus diberlakukan Pasal 187 KUHP dan bukan Pasal 497 angka 1 KUHP, atas dasar bahwa alat-alat bukti telah menunjukkan maksud pelaku untuk menimbulkan kebakaran.

Menurut Prof Simons dalam buku Lamintang, jika bahaya yang ditimbulkan oleh suatu kebakaran itu bukan merupakan bahaya umum seperti yang dimaksud dalam rumusan Pasal 187 KUHP, maka dengan sendirinya Pasal tersebut tidak dapat diberlakukan bagi pelakunya, melainkan yang dapat diberlakukan bagi pelaku tersebut ialah Pasal 382 atau Pasal 496 KUHP.⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Okma Brata, Pasal yang digunakan pada kasus ini adalah Pasal 340 KUHP subs Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1

⁷⁵*Ibid.*, halaman 241-242.

⁷⁶*Ibid.*, halaman 243.

ke 1e Jo 56 KUHP dan atau Pasal 187 ayat 3 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1e Jo Pasal 56 KUHP.⁷⁷

Mengenai sanksi yang diberi pada pelaku tentunya sesuai dengan aturan hukum yang ada terkait dengan pasal-pasal yang dikenakan langsung kepada pelaku pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban. Terkait dengan sanksi pidana pembunuhan berencana bagi pelaku sesuai dengan Pasal 340 KUHP adalah pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun, sedangkan sanksi pidana pembunuhan biasa berdasarkan Pasal 338 KUHP adalah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁷⁸

Selain sanksi pidana, tentu saja akibatnya adalah sanksi social yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara membakar rumah korban ini. Sanksi social juga merupakan sanksi yang sangat berat untuk dijalani, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social yang tentu saja tidak bias hidup sendiri.⁷⁹

Jika ditanya korban puas atau tidak itu tergantung pada individu masing-masing. Dari pihak kepolisian sudah menjalankan tugas dengan sesuai prosedur yang berlaku.⁸⁰

⁷⁷Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

⁷⁸Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

⁷⁹Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

⁸⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Dengan Cara Membakar

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan. Akan tetapi, untuk masa sekarang usaha-usaha untuk mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga permasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektifitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integrallyang terkait satu sama lain, yaitu kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal (*Criminal Policy*) atau politik kriminal adalah suatu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik

penegakan hukum yang arti luas (*Law Enforcement Policy*) yang merupakan bagian dari politik sosial (*Social Policy*) yakni usaha dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraanwarganya.⁸¹

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal, politik kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, lebih luas dan palingluas. Sudarto menjelaskan:⁸²

1. Dalam arti sempit politik kriminal itu digambarkan sebagaikeseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksiterhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dariaparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja daripengadilan dan polisi.
3. Sedang dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhankebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan danbadan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-normasentral dari masyarakat.

Kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) merupakan bagian daripolitik kriminal, politik hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untukmemberikanpedoman tidak hanya kepada

⁸¹Adi Hermansyah. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia *Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia*". Dalam *Jurnal Kanun* No.60 Agustus 2013.

⁸²Adi Hermansyah. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia *Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia*". Dalam *Jurnal Kanun* No.60 Agustus 2013.

pembuat Undang-undang tetapi juga kepadapara penyelenggara/pelaksana putusan pengadilan.

Berdasarkan makna di atas, kebijakan hukum pidana memiliki jela yang cukup luas dalam mengimplementasikan kerjanya, karena semua tujuan yang diarahkan untuk membuat hukum positif menjadi lebih baik termasuk ruang lingkup kebijakan hukum pidana ini. Untuk merumuskan atau membuat hukum pidana positif lebih baik, tentunya bukan suatu pekerjaan yang mudah, apalagi ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu pengetahuan sosial yang senantiasa terus berkembang bahkan berubah sesuai dengan kondisi jaman. Hukum itu sendiri pada kenyataannya memang masih merupakan gejala sosial budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah-kaidah dan pola perlakuan terhadap individu-individu dalam masyarakat. Ilmu hukum mempelajari gejala-gejala tersebut serta menerangkan arti dan maksud kaidah-kaidah itu.⁸³

Melihat kebijakan hukum pidana, pemberian pidana untuk menanggulangi kejahatan merupakan salah satu upaya di samping upaya-upaya lain. Penanganan kejahatan melalui sistem peradilan pidana merupakan sebagian kecil dari penanganan kejahatan secara keseluruhan.

Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "upaya *penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "non *penal*" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan

⁸³Adi Hermansyah. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia *Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia*". Dalam *Jurnal Kanun* No.60 Agustus 2013.

politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan).⁸⁴ Upaya penanggulangan dengan jalur pidana merupakan sebuah upaya represif yang dilakukan. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.⁸⁵

Sedangkan penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan, karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian dan ekonomis.⁸⁶

Menurut G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁸⁷

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime And Punishment/Mass Media*).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh G.P. Hoefnagels yang dikutip oleh Barda Nawawi, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:⁸⁸

1. Jalur Penal

⁸⁴Adi Hermansyah. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia *Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia*". Dalam *Jurnal Kanun* No.60 Agustus 2013.

⁸⁵Nursariani Simatupang dan Faisal, *Op.Cit.*, halaman 251.

⁸⁶*Ibid.*, halaman 256.

⁸⁷EprintsUny, "Tinjauan Tentang Kejahatan", <http://eprints.uny.ac.id>, diakses Minggu 30 Juni 2019 Pukul 23.08 Wib.

⁸⁸EprintsUny, "Tinjauan Tentang Kejahatan", <http://eprints.uny.ac.id>, diakses Minggu 30 Juni 2019 Pukul 23.08 Wib.

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

2. Jalur Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur nonpenal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan legislator (perundang-undangan) yang bersifat yuridis normatif tetapi juga pakar dibidang lain seperti sosiologi, historis dan komparatif yang lebih bersifat yuridis faktual. Dalam uraian ini tampak bahwa ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Keterpaduan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dalam penanggulangan kejahatan, artinya optimalisasi hukum pidana

saja tanpa dibarengi upaya-upaya sosial lainnya tentu akan sangat sulit diwujudkan. Kenyataan ini tidak terlepas dari alasan-alasan sebagai berikut:⁸⁹

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*).

Sesuai dengan perkembangannya, terdapat tiga pendekatan yang dikenal dalam strategi pencegahan kejahatan yaitu:⁹⁰

1. *Social crime prevention*, merupakan pendekatan yang berusaha mencegah kejahatan dengan jalan mengubah pola kehidupan sosial daripada bentuk fisik dari lingkungan. Pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini menuntut intervensi dari pemerintah yang menyusun kebijakan dan penyedia fasilitas

⁸⁹R.Sugiarto dan Rina Lestari, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya".*Dalam jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2015.

⁹⁰R.Sugiarto dan Rina Lestari, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya".*Dalam jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2015.

(alat-alat) bagi masyarakat dalam upaya mengurangi perilaku kriminal, dengan mengubah kondisi social masyarakat, pola perilaku, serta nilai-nilai atau disiplin-disiplin yang ada di masyarakat. Pendekatan ini lebih menekankan bagaimana agar akar dari penyebab kejahatan dapat ditumpas. Sasaran penyuluhan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah masyarakat umum dan pelaku-pelaku yang berpotensi melakukan kejahatan. Pendekatan ini memiliki hasil jangka panjang, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil secara instan karena dibutuhkan pengubahan pola sosial masyarakat yang menyeluruh.

2. Pendekatan Kedua adalah *Situational crime prevention*. Pencegahan secara situasional berusaha mengurangi kesempatan untuk kategori kejahatan tertentu dengan meningkatkan resiko (bagi pelaku) yang terkait, meningkatkan kesulitan dan mengurangi penghargaan. Pendekatan ini memiliki tiga indikasi untuk menentukan definisinya, yaitu:
 - a. Diarahkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang spesifik
 - b. Melibatkan manajemen, desain atau manipulasi keadaan lingkungan sekitar dengan memakai cara yang sistematis.
 - c. Menjadikan kejahatan sebagai suatu hal yang sulit untuk terjadi, mengkondisikan bahwa kejahatan yang dilakukan akan kurang menguntungkan bagi pelaku.

Situational crime prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Dengan demikian, seorang

pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Hasil dari pendekatan ini adalah untuk jangka pendek.

3. Pendekatan yang ketiga, *communitybased crime revention*, adalah pencegahan berupa operasi dalam masyarakat dengan melibatkan masyarakat secara aktif bekerjasama dengan lembaga lokal pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang berkontribusi untuk terjadinya kejahatan, kenakalan, dan gangguan kepada masyarakat. Anggota masyarakat didorong untuk memainkan peran kunci dalam mencari solusi kejahatan. Hal ini dapat dicapai dengan memperbaiki kapasitas dari anggota masyarakat, melakukan pencegahan secara kolektif, dan memberlakukan kontrol sosial informal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat disimpulkan terdapat banyak cara untuk menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan berencana. Tanpa mengecilkan peran masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan, pihak kepolisian lah yang memiliki peran sentral untuk masalah mencegah dan menanggulangi tindak pidana yang ada di Indonesia ini karena kepolisian merupakan penegak hukum yang terdekat dengan masyarakat dimana tempat tindak pidana itu terjadi.

Polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama. Secara universal, peran polisi dalam masyarakat dirumuskan sebagai penegak hukum (*law enforcement officers*) dan pemelihara ketertiban (*order maintenance*). Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat polisi lahir karena adanya masyarakat. Sebaliknya

masyarakat membutuhkan kehadiran polisi guna menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan masyarakat itu sendiri.⁹¹

Kaitannya dengan polisi, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Kepolisian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa yang menjadi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian sendiri menurut Pasal 2 undang-undang tersebut merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁹²

Dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kemudian dalam mengemban fungsinya sebagaimana peranannya memelihara keamanan dalam

⁹¹EprintsUny, "Tinjauan Tentang Kejahatan", <http://eprints.uny.ac.id>, diakses Minggu 30 Juni 2019 Pukul 23.08 Wib.

⁹²EprintsUny, "Tinjauan Tentang Kejahatan", <http://eprints.uny.ac.id>, diakses Minggu 30 Juni 2019 Pukul 23.08 Wib.

negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (Pasal 3 ayat (1)).

Polisi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bukan tanpa batas, namun harus memperhatikan rambu-rambu yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Jadi, setiap tindakan yang dilakukan oleh Polisi harus berlandaskan pada hukum dan tidak boleh sewenang-wenang, serta harus tetap menjunjung tinggi keadilan dan senantiasa menghormati hak asasi manusia.

Tugas dan wewenang polisi yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian. Pasal 13 menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara lebih luas dalam melaksanakan tugas pokoknya, tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dijabarkan dalam Pasal 14 sebagai berikut:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, yaitu dengan:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Menegakkan hukum dengan cara:
- a. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan cara:
- a. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - c. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- d. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

11. Mengeluarkan surat ijin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Okma Brata, kepolisian selalu cekatan dalam menghadapi masalah tindak pidana apa saja. Terlebih lagi kasus ini merupakan tindak pidana berat yang menghilangkan nyawa manusia, tentu saja kepolisian harus sigap dalam menanggapinya.⁹³

Upaya penanggulangan dari kepolisian tentu saja berbagai macam cara. Secara garis besar upaya yang dilakukan itu merupakan upaya pencegahan agar jangan terjadi lagi tindak pidana yang sama untuk kemudian hari. Karena Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang melarang dengan jelas tindak pidana apa saja.⁹⁴

Upaya pencegahan yang dilakukan dapat berbentuk seperti sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama. Selain itu juga untuk memberikan edukasi kepada calon korban agar dapat melakukan pembelaan dirinya sendiri dari tindak pidana yang bias dating dari siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Upaya melakukan sosialisasi memberikan efek yang baik sejauh ini karena secara jumlah keseluruhan kasus seperti ini dari tahun ke tahun menurun,

⁹³Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

⁹⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

tetapi masih dianggap kurang efektif karena sampai sekarang masih ada saja kasus-kasus yang serupa terjadi. Tetapi pihak kepolisian akan berusaha memaksimalkan upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi dengan lebih menyeluruh lagi agar nantinya tidak akan terjadi lagi.⁹⁵

Kepolisian bertugas dan memiliki wewenang tentu saja sesuai standart operasional yang telah dilatih sejak dini. Seperti layaknya penyidik yang bertugas untuk mengungkap siapa pelaku kejahatan, pasal mana yang dapat dikenakan, dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.⁹⁶

⁹⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

⁹⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Okma Brata selaku Penyidik Pembantu Unit Pidana Umum, jum'at 5 juli 2019.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana bukanlah hal yang sepele, untuk itu dikira haruslah dicari tahu apa faktor yang menyebabkan itu terjadi, setidaknya ada faktor intern dan ekstern. Faktor Intern, Faktor intern adalah faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang. Faktor-faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, umpamanya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain. Faktor umur; Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami perubahan, baik jasmani maupun rohani (kejiwaan) seseorang. Faktor jenis kelamin Jenis kelamin laki-laki atau perempuan juga ada hubungannya dengan kejahatan. Umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan dengan perempuan. Faktor pendidikan (pribadi), Hal ini dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama inteligensinya atau pemikirannya. Faktor agama individu; Faktor ini merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Faktor Ekstern, faktor eksteren adalah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada di luar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Okma Brata

Faktor terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban adalah individu dari sang pelaku yang diketahui sakit hati kepada korban sehingga timbul niat untuk menghabisi nyawa korban dengan cara membakar rumahnya.

2. Mengenai sanksi atau akibat hukum yang diberi pada pelaku tentunya sesuai dengan aturan hukum yang ada terkait dengan pasal-pasal yang dikenakan langsung kepada pelaku pembunuhan berencana dengan cara membakar rumah korban. Selain sanksi pidana, tentu saja akibatnya adalah sanksi social yang harus diterima oleh pelaku tindak pidana pembunuhan dengan cara membakar rumah korban ini. Sanksi social juga merupakan sanksi yang sangat berat untuk dijalani, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk social yang tentu saja tidak bias hidup sendiri.
3. Upaya melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah "upaya *penal*" yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, di samping upaya "non *penal*" yang penekanannya ditunjukkan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan). Upaya penanggulangan dengan jalur pidana merupakan sebuah upaya represif yang dilakukan. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Sedangkan penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan, karena upaya preventif dapat

dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian dan ekonomis. Upaya pencegahan yang dilakukan dapat berbentuk seperti sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang sama. Selain itu juga untuk memberikan edukasi kepada calon korban agar dapat melakukan pembelaan dirinya sendiri dari tindak pidana yang bias datang dari siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan rakyat sampai pelosok paling dalam di Negara Indonesia, karena kejahatan seperti pembunuhan berencana seperti ini sering terjadi di sudut-sudut kotayang notabene memiliki lingkungan yang tidak sehat dalam artian sering terjadi pelanggaran norma dan kejahatan. Pemerintah harusnya sesering mungkin melakukan sosialisasi terkait dengan pembelajaran tentang norma-norma atau aturan-aturan hukum yang ada. Dengan begitu faktor intern dan ekstern dari individu masyarakat akan membaik. Faktor pendidikan yang rendah juga menjadi salah satu masalah yang seharusnya pemerintah Indonesia dapat memberikan solusi untuk memberi pendidikan yang tidak terlalu mahal bagi masyarakat Indonesia agar dapat menjadi pondasi yang kokoh untuk menjalani kehidupan bermasyarakat sehari-hari.
2. Seharusnya sanksi tidak hanya pidana penjara, tetapi ada edukasi khusus setelah pelaku tindak pidana keluar dari penjara. Pemerintah memiliki

kewajiban memberikan edukasi ini. Sanksi pidana penjara sudah terlalu kuno untuk dijanlakan, karena seiring dengan berjalannya waktu tindak kejahatan atau tindak pidana terus terjadi, ini menunjukkan tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana karena tidak memberikan efek jera pada orang lain yang melihat dan mengetahuinya.

3. Harus ada upaya represif dan preventif yang dilakukan secara massif oleh pihak kepolisian. Perbanyak anggota untuk menelusuri setiap sudut kota atau daerah yang rawan terjadi tindak pidana dan kejahatan, bukankah itu sudah menjadi tugas dasar dari kepolisian untuk menjaga dan mengayomi masyarakat agar tertib, aman, dan tentram dalam berbangsa dan bernegara di Negara Republik Indonesia ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adami Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Indah Sri Utari. 2018. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- J. Robert, Dkk. 2015. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Leden Marpaung. 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mien Rukmini. 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah bunga rampai)*. Bandung: P.T Alumni.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2018. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat*. Malang: Inteligensia Media
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2015. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdasa.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adi Hermansyah. "Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia *Crime Prevention By Physical Punishment In Indonesia*". *Dalam Jurnal Kanun* No.60 Agustus 2013.
- Ewis Meywan Batas. "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Dalam jurnal Lex Crime* Vol. V No. 2 Februari 2016.
- Nia Amanda. "Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Di Polresta Bandar Lampung)". (Jurnal) Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2017.

Ramadhan. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 6 Vol 2 Tahun 2014.

R.Sugiarto dan Rina Lestari, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya". *Dalam jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 2 No. 2 Mei-Agustus 2015.

D.Internet

Digilib, "Pengertian Kejahatan". Melalui <http://digilib.unila.ac.id>, Diakses Sabtu, 29 Juni 2019 Pukul 14.00 Wib.

EprintsUny, "Tinjauan Tentang Kejahatan", <http://eprints.uny.ac.id> , diakses Minggu 30 Juni 2019 Pukul 23.08 Wib.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Nomor : B/ ~~6261~~ / VII / RES.1.24 / 2019
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Medan, 16 Juli 2019

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 103/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 28 Juni 2019 perihal Mohon Izin Riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswi yang tersebut dibawah ini :
 - a. Nama : FINNY MEILITA PRAYURI
 - b. NPM : 1506200005
 - c. Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANADengan judul Skripsi "Tinjauan Kriminologi Pembunuhan Berencana Yang di Lakukan Dengan Cara Membakar".
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Smda Polrestabes Medan.

PUTU YUDHA PRAWIRA, S.I.K., M.H
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79040945



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : FINNY MEILITA PRAYURI
NPM : 1506200005
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBAKAR (Studi di Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Medan)
Pembimbing : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
08 - Juli - 2019	Pemfahaman Skripsi	CR -
19 - Juli - 2019	Perbaikan Penulisan dan Penyuntingan	CR -
24 - Juli - 2019	Perbaikan kembali Penulisan	CR -
20 - Juli - 2019	Perbaikan pada BAB III	CR -
07 - Agustus - 2019	Perbaikan kembali dan wawancara	CR -
16 - Agustus - 2019	Perbaikan pada BAB III	CR -
26 - Agustus - 2019	Lengkap Daftar Wawancara	
03 - September - 2019	Pemeriksaan Daftar Pustaka dan Bedah Bedah	CR -
	Ace diujikan Meq Iftan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. Ida Hanifal, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING


(Guntur Rambey, S.H., M.H)